

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi Islam saat ini tengah menjadi bahan perbincangan bagi para pelaku ekonomi. Fenomena mulai banyaknya perbankan yang menerapkan prinsip syariah sendiri merupakan bentuk keberhasilan dalam perkembangan ekonomi Islam. Ada tiga rangkaian penting dan menjadi satu keutuhan dalam membentuk pribadi Muslim yang sempurna yaitu akidah, syariah dan akhlak. Ketiga hal tersebut menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Setiap Muslim wajib mengetahui dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari ketiga unsur tersebut syariah merupakan pembahasan yang sangat luas, karena selain menyentuh interaksi hamba dengan Tuhannya (ibadah) juga menyentuh interaksi hamba dengan sesamanya (muamalah). Fokus dari muamalah adalah mengatur kehidupan Muslim dalam interaksinya dengan sesama makhluk lainnya termasuk bagian yang sangat vital yaitu ekonomi.

Perbankan syariah sendiri memiliki tujuan yang berbeda dengan perbankan konvensional. Bank dalam pasal 1 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pinjaman dan bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹

Tujuan perusahaan konvensional adalah memaksimalkan kekayaan pemegang saham (*Stakeholder's wealth*) atau memaksimalkan nilai perusahaan (*value of firm*). Disebabkan tujuannya memaksimalkan kekayaan, maka jelas bahwa tujuan perusahaan konvensional berbasis materi. Materi dalam hal ini adalah uang atau harta (aset). Sedangkan tujuan perusahaan syariah (islami)

¹ UU RI No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Pasal 1 Ayat 2.

diturunkan dari tujuan hidup seorang muslim yaitu *falah* (kesuksesan dunia dan akhirat).²

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah menyebutkan bahwa pada dasarnya tujuan dari didirikannya perbankan syariah adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.³ Perbankan syariah menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Sejak Juli 1997 telah terjadi krisis ekonomi moneter yang menggoncang sendi-sendi ekonomi dan politik nasional. Bagi perbankan, krisis telah menimbulkan kesulitan likuiditas yang luar biasa akibat hancurnya Pasar Uang antar Bank (PUAB). Sebagai *lender of the last resort* BI harus membantu mempertahankan kestabilan sistem perbankan dan pembayaran untuk mempertahankan kelangsungan ekonomi nasional. Nilai tukar Rupiah terus merosot tajam, pemerintah melakukan tindakan pengetatan Rupiah melalui kenaikan suku bunga yang sangat tinggi dan pengalihan dana BUMN atau yayasan dari bank-bank ke BI (SBI) serta pengetatan anggaran Pemerintah. Ternyata kebijakan tersebut menyebabkan suku bunga pasar uang melambung tinggi dan likuiditas perbankan menjadi kering yang menimbulkan bank kesulitan likuiditas. Segera setelah itu masyarakat mengalami kepanikan dan kepercayaan mereka terhadap perbankan mulai menurun. Maka terjadi penarikan dana perbankan secara besar-besaran yang sekali lagi menimbulkan kesulitan likuiditas pada seluruh sistem perbankan. Akibatnya sistem pembayaran terancam macet dan kelangsungan ekonomi nasional terganggu.⁴ Hal ini menyebabkan bank mengalami *negative spread* (suku bunga simpanan lebih besar dari suku bunga pinjaman) dan bank tidak mampu menjalankan fungsinya sebagai pemasok dana

² Kuncoro Hadi, "Implementasi Maqoshid Syariah Sebagai Indikator Perusahaan Islami". Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, Vol. 1, No. 3, Maret 2012: hal. 140.

³ UU RI No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Pasal 3.

⁴ Bank Indonesia, Sejarah Bank Indonesia: Moneter Periode 1997-1999, Diakses dari <https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/museum/sejarah-bi/bi/Documents/f0c4cdd061e4493fafa0cadf16ec4235SejarahMoneterPeriode19971999.pdf>, Diakses pada 11 Oktober 2018.

kesektor riil, tetapi bank syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang tetap eksis dan mampu bertahan karena sistem bagi hasil yang diterapkan.⁵

Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia juga terbukti secara nyata melalui banyaknya bermunculan perbankan syariah di Indonesia. Berdasarkan data statistik terbaru yang dipublikasikan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) pada Desember 2017, Indonesia memiliki 13 Bank Umum Syariah (BUS), 21 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 167 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Tabel 1
Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia
Per Desember 2017⁶

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
BUS	11	12	12	13	13
UUS	23	22	22	21	21
BPRS	163	163	163	166	167

Sumber: Data diolah dari Statistik Perbankan Syariah

Peningkatan jumlah perbankan syariah memberikan bukti bahwa perbankan syariah mendapat apresiasi positif dari masyarakat Indonesia. Perkembangan tersebut juga memberikan arti bahwa perbankan syariah diharapkan menjadi pemain utama dalam perbankan nasional. Namun, perkembangan positif tersebut menyebabkan persaingan di industri perbankan semakin ketat. Persaingan itu tidak hanya terjadi antara perbankan konvensional dengan perbankan syariah, namun juga merambah antar instansi perbankan

⁵ Karolina, "Pengaruh Kecukupan Modal Terhadap Profitabilitas (Suatu Kasus pada Bank Umum Syariah Swasta Nasional Non devisa di Indonesia)", dalam *Jurnal Universitas Pendidikan Indonesia*, 2014, hal.1.

⁶ Otoritas Jasa Keuangan, Statistik Perbankan Syariah Desember 2017, Diakses dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankansyariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Desember-2017.aspx>, Diakses pada 11 Oktober 2018.

syariah sebagai institusi yang memiliki keistimewaan dan *market share* tersendiri. Keadaan itu tentu menuntut perbankan syariah untuk ekstra keras dalam meningkatkan kinerjanya. Kinerja perbankan syariah ini dapat diketahui dari penilaian kinerja perbankan yang dilakukan secara berkala.

Ekonomi Islam saat ini tengah disorot oleh banyak ekonom. Banyak yang beranggapan bahwa ekonomi Islam adalah solusi mutakhir untuk kebaikan bersama terhadap masyarakat pada umumnya dan para ekonom khususnya. Salah satu sektor yang memiliki peranan penting dalam kemajuan ekonomi Islam adalah sektor perbankan. Sektor ini adalah sebuah instrumen penting yang berkontribusi terhadap kemajuan ekonomi Islam itu sendiri. Melalui sektor perbankan kegiatan perekonomian dapat terkelola dengan baik apabila dilakukan dengan cara yang benar. Sebagai hasilnya, tujuan dari perbankan syariah bisa diukur, didefinisikan, dioperasikan, dan berkontribusi kepada tujuan khusus atau umum.⁷

Sebagai sebuah entitas bisnis, bank syariah tidak hanya dituntut sebagai perusahaan yang mencari keuntungan belaka (*high profitability*), tetapi juga harus menjalankan fungsi dan tujuannya sebagai entitas syariah yang dilandaskan kepada maqashid syariah (*good shariah objectives*).⁸ Perbankan syariah juga memiliki amanah untuk melakukan pertanggungjawaban atas seluruh kinerjanya yang diinterpretasikan dalam laporan keuangan dan laporan pendukung lainnya sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja perusahaan selama satu tahun.

Bank syariah memiliki potensi yang sangat besar mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim. Kemunculan bank dengan prinsip syariah tentu saja memicu persaingan antar bank. Keadaan tersebut menuntut manajemen bank untuk ekstra keras dalam meningkatkan kinerjanya.

Penilaian kinerja perbankan merupakan sebuah metode yang mengukur pencapaian suatu perbankan berdasarkan target yang telah ditentukan

⁷ Thuba Jazil dan Syahrudin, “*The Performance Measures of Selected Malaysian and Indonesian Islamic Banks based on the Maqasid al-Shari’ah Approach*”, Jurnal Hukum dan Ekonomi : Ijtihad, Vol.7 No. 2, 2013: hal. 284.

⁸ Afrinaldi, “*Analisa Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia Ditinjau dari Maqasid Syariah : Pendekatan Syariah Maqasid Index (SMI) dan Profitabilitas Bank Syariah*”. Islamic Economic & Finance (IEF) Universitas Trisakti, 2013, hal. 2.

sebelumnya.⁹ Hal ini penting dilakukan untuk mengontrol dan meningkatkan kinerja perbankan selama tahun berjalan. Demikian halnya dengan bank syariah, sebagai suatu perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan, penting sebagai perbankan syariah untuk melakukan pengukuran kinerja sebagai tolak ukur perusahaan di masa sekarang dan akan datang. Untuk melakukan kontrol terhadap kinerja bank maka bank wajib untuk mengirimkan laporan mingguan, triwulan, semesteran, maupun laporan tahunan. Pengukuran kinerja ini akan sangat baik apabila dilakukan secara rutin agar kinerja perbankan dapat terpantau karena industri perbankan berjalan di bidang jasa, masyarakat membutuhkan analisis kinerja perbankan yang berkala agar dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas.

Pada umumnya termasuk bank syariah melakukan pengukuran kinerja hanya terbatas pada rasio keuangan dimana pengukuran kinerja perbankan syariah dengan metode tersebut memiliki banyak kelemahan. Pertama, dengan menjadikan rasio keuangan sebagai penentu utama dari kinerja suatu perusahaan membuat manajer bertindak secara jangka pendek dan mengabaikan rencana jangka panjang. Kedua, mengabaikan aspek pengukuran non-keuangan dan aset tetap akan memberikan pandangan yang keliru terhadap manajer perusahaan pada masa sekarang bahkan hingga masa depan. Terakhir, kinerja keuangan hanya didasarkan pada kinerja masa lalu sehingga tidak mampu membawa perusahaan untuk mencapai rencana di periode berikutnya.¹⁰

Perbankan syariah membutuhkan sebuah alat ukur dari segi tujuan syariah (maqashid syariah) untuk menilai sejauh mana kinerja yang telah dicapai, yang harus sesuai dengan prinsip Islam dalam operasionalnya terutama dalam hal tujuan bank syariah itu tersendiri. Tujuan bank syariah tidak terbatas hanya pada aspek keuangan saja tetapi juga harus memperhatikan aspek lainnya seperti aspek sosial dan lingkungan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 21

⁹ Kuncoro dan Suhardjono, *Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: BPFE, 2014), hal. 515.

¹⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, Yulizar D. Sanrego, Muhammad Taufiq, "An Analysis of Islamic Banking Performance: Maqashid Index Implementation in Indonesia and Jordania". IJUM Institute of Islamic Banking and Finance. Vol 1 No. 1, 2012.

Tahun 2008 tentang perbankan syariah “Tujuan bank syariah adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat”.¹¹

Pandangan Islam tentang kinerja sangat berkaitan dengan etika dan tidak terbatas pada dimensi keuangan, tetapi meliputi dimensi tambahan yang membuat perusahaan tidak berorientasi pada pemilik tetapi untuk semua pemangku kepentingan dan masyarakat secara keseluruhan, ini yang menjadi hal penting pada kinerja berdasarkan konsep maqashid syariah.

Imam Abu Hamid Al-Ghozali seorang ulama Islam memberikan penjelasan mengenai tujuan syariah sebagai berikut:

“Tujuan utama syariah adalah untuk mendorong kesejahteraan manusia, yang terletak pada perlindungan pada keimanan (*Din*), jiwa (*Nafs*), akal (*Aql*), keturunan (*Nasl*), dan harta (*Mal*) mereka. Apa saja yang menjamin terlindungnya lima perkara ini adalah memenuhi kepentingan publik dan dianjurkan, dan apa saja yang menciderai lima perkara ini adalah melawan kepentingan publik yang harus dibuang.”¹²

Ulama Islam telah sepakat bahwa kelima aspek tersebut menjadi tujuan utama yang harus diperhatikan.¹³ Abdul Wahab Khallaf menjelaskan bahwa semua aspek tujuan syariah ini harus dicapai, karena mereka terletak pada lingkaran kebutuhan pokok (*Daruriyyat*), yang dapat diartikan sebagai kebutuhan dasar dalam Islam yang harus dipenuhi untuk setiap individu Muslim.¹⁴ Tujuannya adalah agar dapat diketahui apakah aktifitas muamalah yang dijalankan sudah sesuai dengan nilai dan prinsip syariah.¹⁵ Bagi pemerintah, kesejahteraan semua masyarakat merupakan tujuan akhir dari pembangunan. Bagi perusahaan, kesejahteraan shareholder, stakeholder dan lingkungan sosial merupakan tujuan

¹¹ UU RI No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Pasal 3.

¹² Umar Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal.101.

¹³ *Ibid*, hal. 24.

¹⁴ Ascarya, “Membuat Indeks Kinerja LKS Berdasarkan Tujuan Syariah”. Jurnal Ekonomi Islam Republika Iqtishodia: Republika, Kamis, 27 Februari 2014.

¹⁵ Dzikron Abdillah, “Kinerja Perbankan Syariah ditinjau dari Maqashid Syariah : Pendekatan Syariah Maqasid Index dan Profitabilitas”, (Yogyakarta: Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2014). hal. 2.

yang harus dicapai. Maqashid syariah menjadi acuan dan panduan dalam melakukan semua aktivitas kehidupan manusia.¹⁶

Sejauh ini penelitian yang menguji kinerja perbankan syariah dari segi maqashid syariah masih sangat terbatas. Beberapa penelitian tentang pengukuran kinerja bank syariah menggunakan *maqashid syariah* diantaranya adalah Mustafa Omar Mohammed,¹⁷ merumuskan suatu metode pengukuran yang berguna bagi penilaian kinerja perbankan syariah yang sesuai dengan tujuan berdasarkan prinsip-prinsip maqashid syariah. Penelitian tersebut bertujuan agar ada sebuah metode pengukuran kinerja perbankan syariah dengan menggunakan sepuluh rasio yang disebut *maqashid syaria index*. Metode ini kemudian digunakan untuk mengukur kinerja enam perbankan syariah yang diambil sebagai sampel, yaitu Bank Muamalat Malaysia, Islamic Bank Bangladesh, Bank Syariah Mandiri (Indonesia), Bahrain Islamic Bank, Islamic International Arab Bank (Jordan), Sudanese Islamic Bank (Sudan).

Penelitian lainnya seperti Antonio¹⁸ dan Thuba Jazil¹⁹ menggunakan pendekatan *maqashid syariah index* seperti yang dikembangkan oleh Mustafa. Perbedaan penelitian keduanya hanya terletak pada objek penelitian yaitu Antonio membandingkan kinerja perbankan syariah di Indonesia dan Jordania. Sedangkan Thuba Jazil membandingkan kinerja perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa maqashid syariah index bisa menjadi alternatif penting yang dapat mengukur seberapa baiknya kinerja perbankan syariah dan hasilnya dapat diimplementasikan dalam bentuk strategi komprehensif.

¹⁶ *Ibid*, hal. 3.

¹⁷ Mustafa Omar Mohammed, Fauziah Md Taib, “*Testing The Performance Measured Based on Maqashid al-Shariah (PMMS) Model on 24 Selected Islamic and Conventional Banks*”, (Malaysia: IIUM, 2009).

¹⁸ Muhammad Syafi’i Antonio, Yulizar D. Sanrego, Muhammad Taufiq, “*An Analysis of Islamic Banking Performance: Maqashid Index Implementation in Indonesia and Jordania*”. IIUM Institute of Islamic Banking and Finance. Vol 1 No. 1, 2012.

¹⁹ Thuba Jazil dan Syahrudin, “*The Performance Measures of Selected Malaysian and Indonesian Islamic Banks based on the Maqasid al-Shari’ah Approach*”, Jurnal Hukum dan Ekonomi : Ijtihad, Vol.7 No. 2, 2013: hal.284.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menerapkan tujuan syariah dalam mengukur kinerja perbankan syariah, yakni pengukuran kinerja bank syariah melalui *maqashid sharia index*.

Salah satu perbankan syariah yang menunjukkan kontribusinya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyaluran pembiayaan adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Peraturan BI Nomor 11/23/PBI/2009 menyebutkan bahwa keberadaan BPRS dimaksudkan untuk dapat memberikan pelayanan perbankan yang cepat, mudah dan sederhana kepada masyarakat khususnya pengusaha menengah, kecil dan mikro baik di pedesaan maupun perkotaan yang belum terjangkau oleh Bank Umum.

Sejauh ini peneliti hanya menemukan penelitian tentang *maqasid syariah index* yang selama ini dilakukan masih dalam batas tataran konsep dan hanya diujicobakan untuk menilai kinerja Bank Umum Syariah. Belum ditemukan penelitian tentang *maqashid syariah index* yang di implementasikan untuk mengukur kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Peneliti mencoba mengimplementasikan *maqashid syariah* pada BPRS yang beroperasi di Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dan mencoba mengukur kinerja BPRS tersebut dengan pendekatan *maqashid sharia index*.

BPRS yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah PT. BPRS Puduarta Insani yang merupakan BPRS yang beroperasi di Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara yang rutin setiap bulannya memberikan informasi Laporan Keuangan Publikasi Bank ke Bank Indonesia dan BPRS ini sangat terbuka untuk penelitian. Selain itu, selama ini PT. BPRS Puduarta Insani belum pernah menggunakan Index Maqashid syariah dalam mengevaluasi kinerjanya. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Kinerja PT. BPRS Puduarta Insani Ditinjau Dari Maqashid Sharia Index**”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi *maqashid sharia index* dalam mengukur kinerja PT. BPRS Puduarta Insani?

2. Bagaimana kinerja PT. BPRS Puduarta Insani berdasarkan *maqashid syariah index*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis implementasi *maqashid sharia index* dalam mengukur kinerja PT. BPRS Puduarta Insani.
2. Untuk mengukur kinerja PT. BPRS Puduarta Insani berdasarkan *maqashid syariah index*.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memperkuat teori-teori yang telah banyak dikemukakan oleh para ahli. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

1. Bagi nasabah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi tambahan kepada nasabah lama atau calon nasabah mengenai kinerja PT. BPRS Puduarta Insani melalui pendekatan *maqashid sharia index* dan rasio keuangan.
2. Bagi manajer perbankan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk melakukan perbaikan di dalam peningkatan kualitas perbankan.
3. Bagi perbankan syariah di Indonesia, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan bahan evaluasi rujukan dalam pelaksanaan *maqashid syariah*.
4. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi kegiatan penelitian lain tentang pengukuran kinerja perbankan syariah serta memberi sumbangan referensi bagi pengembangan ilmu manajemen perbankan syariah.

5. Bagi pembaca (umum), penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi tentang perbankan syariah dan pengukuran kinerja yang juga berbasis syariah yaitu berdasarkan *maqashid sharia index*.
6. Bagi peneliti, penelitian ini memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis tentang kinerja perbankan syariah jika diukur dengan *maqashid sharia index*.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dari setiap permasalahan yang dikemukakan dan ingin dipecahkan, dan supaya sesuai dengan sasaran maka penelitian ini akan disusun dalam 5 (lima) bab, setiap babnya terdiri dari rangkaian pembahasan yang berhubungan satu sama lain, sehingga membentuk satu uraian sistematis dalam satu kesatuan.

Bab I merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang permasalahan, dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II menguraikan teori tentang perbankan syariah, pengukuran kinerja perusahaan, konsep *maqashid syariah*, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran yang relevan dengan penelitian.

Bab III membahas metode penelitian yang menguraikan metode pengukuran kinerja perbankan berdasarkan *maqashid sharia index*.

Bab IV merupakan bab yang berisi hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini menguraikan data dan mendeskripsikan hasil penelitian kinerja di PT. BPRS Puduarta Insani berdasarkan *maqashid sharia index*.

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan serta saran-saran yang dikembangkan berdasarkan temuan dari penelitian.

